



**PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH**

RKP-2024

Jln. Laksdya Leo Wattimena, Kode Pos 97233 - Ambon

DOKUMEN PERATURAN DESA

Nomor 04 Tahun 2023

**Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
Tahun 2024**

Jln. Laksdya Leo Wattimena, Kodes Pos 97233 - Ambon

Website : www.desahunuth.id

Pustaka Digital Desa Hunuth: [n/bookc
https://fliphtml5.com/bookcase/duwxc](https://fliphtml5.com/bookcase/duwxc)



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Hunuth Durian Patah Tahun 2024 merupakan program kerja tahunan Pemerintah Desa Hunuth/Durian Patah tahun anggaran 2024. RKP-Des yang disusun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Kecamatan Teluk Ambon. RKP-Des ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa Hunuth Durian Patah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Desa Hunuth Durian Patah tahun 2024 yang merupakan tahun ke dua implementasi perencanaan jangka menengah Desa bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini, Visi Desa masih bertumpuh pada Visi RPJM-Des periode 2022-2028, yaitu; **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA HUNUTH DURIAN PATAH YANG RELIGIUS, TANGGUH, SEJAHTERA DAN MANDIRI”**. Visi ini diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyusunan kebijakan program pembangunan Desa.

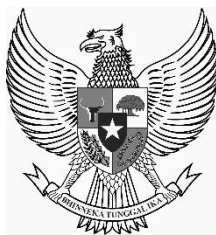
Relevansi penyusunan RKP-Des Desa Hunuth Durian Patah sebagai dokumen perencanaan tahunan bertujuan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat Desa Hunuth Durian Patah untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Desa. Karena itu, RKP-Des harus menjadi dokumen komunikasi antar lembaga satuan kerja pada level Desa, pemerintah dan pihak ketiga untuk dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Hunuth Durian Patah, 29 Desember 2023

Tim Penyusun RKP-Des

Ketua

(A. TAHALEA)



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON
PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon, dimana setiap Desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
 13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;

14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
16. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
Dan

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan;

1. Desa adalah Desa Hunuth-Durian Patah;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hunuth-Durian Patah;
4. Badan Permasyarakatan Desa adalah Badan Permasyarakatan Desa Hunuth-Durian Patah;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain MUSRENBANG-Des adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diseleenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
 12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial;
 13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
 14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
 15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa;
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Des, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun;
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP-Des, adalah penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu 1 tahun berjalan;
 18. Daftar usulan RKP-Des adalah penjabara RPJM-Des yang menjadi bagian dari RKP-Des untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP-Des adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 3

Tujuan penusunan RKP-Des untuk;

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- d. Menunbuhkembangkan dan mengembangkan peranserta mayarakat dalam pembangunan di Desa;
- e. Memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2024

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2023 merupakan pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2024. RKP-Des ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut;

Kata Pengantar
Peraturan Desa RKP-Des
Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang.
- b. Maksud dan Tujuan.
- c. Landasan Hukum.
- d. Hubungan Antar Dokumen.

- BAB II : EVALUASI RKP-Des TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- a. Realisasi Pendapatan.
 - b. Penggunaan Anggaran.
 - c. Kebijakan Pemerintah Desa.
 - d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RKP-Des
- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan.
 - b. Penyusunan RKP-Des.
 - c. Musyawarah Desa.
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
- a. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa.
 - b. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga.
 - c. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Provinsi dan Kota.
- BAB V : DAFTAR USULAN RKP-Des
- a. Gambaran Umum RKP-Des.
 - b. Program Kegiatan Usulan RKP-Des.
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal 29 Desember 2023



Kepala Desa Hunuth-Durian Patah

YONDRI V. H. KAPPUW, ST

Diundangkan di Desa Hunuth-Durian Patah
Pada Tanggal 29 Desember 2023

Sekretaris Desa Hunuth-Durian Patah

Abraaham tahalea

Lembaran Desa Hunuth Durian Patah Tahun 2023 Nomor 4

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
TAHUN 2024

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 1 tahun sesuai ketentuan pasal 79 ayat (20 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), perlu menetapkan Peraturan Desa Hunuth Durian Patah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2024.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Perdes RKP Desa	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Visi dan Misi	3
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.5 Hubungan Antar Dokumen	6
1.6 Sistematika Penyusunan RKP Desa	7
BAB II EVALUASI RKP DESA TAHUN	9
2.1 Kinerja Pelaksanaan APB Desa	9
2.1.1 Pendapatan Desa	9
2.1.2 Belanja Desa	10
2.2 Kebijakan Pemerintah Desa	12
2.3 Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi	13
BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP DESA	14
3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan	14
3.2 Penyusunan RKP Desa	15
3.3 Musyawarah Desa	17
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	18
4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	18
4.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga	18
4.3 Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kota	21
BAB V : DAFTAR USULAN RKP-DESA	22
5.1 Gambaran Umum Usulan RKP-Desa	22
5.2 Program Kegiatan Usulan RKP-Desa	23
BAB VI. PENUTUP	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa yang disebut Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu desa berwenang mengurus terselenggaranya tugas-tugas dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas di atas, Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 6 tahun. Untuk menjabarkan kebijakan tahunan, maka selain RPJM-Des, Desa juga wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) sebagai dokumen rencana tahunan. Penyusunan RKP-Des harus dilengkapi dengan Daftar Usulan RKP-Des yang memuat analisis tentang kebijakan-kebijakan program dan kegiatan Desa untuk diusulkan kepada Pemerintah Kota Ambon melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Seyogianya rumusan kebijakan RKP-Des yang dibuat harus bertolak dari arahan dokumen RPJM-Des. Hal penting yang juga diperhatikan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan tahunan adalah hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam. Karena itu, sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Des setelah mendapat legitimasi selanjutnya dimasukkan dalam APB-Des sebagai dokumen anggaran Desa. Mengingat RKP-Des adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular sehingga secara teknis dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab di Desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

1.3 Visi dan Misi

1.3.1 Visi

Visi RPJM-Des Desa Hunuth/Durian Patah tahun 2023-2028, merupakan visi Kepala Desa Terpilih yang telah dilantik dan dikukuhkan oleh Walikota Ambon pada tanggal 20 April 2022. Dengan demikian, rumusan visi RPJM-Des yang dijadikan pedoman atau rujukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan Desa Hunuth/Durian Patah enam tahun ke depan, bertumpu dari Visi Kepala Desa Terpilih tahun 2022-2028, yakni;

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA HUNUTH/DURIAN PATAH YANG RELIGIUS, TANGGUH, SEJAHTERA DAN MANDIRI.”

Visi ini selanjutnya diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon 2023-2026. Dengan sendirinya aksentuasi Visi ini dapat memaknai seluruh kebijakan pemerintah Kota Ambon dan tatanan kehidupan masyarakat Desa Hunuth/Durian Patah yang bertolak dari kondisi saat ini serta harapan ke depan.

Dengan menjiwai konteks bermasyarakat di Desa Hunuth/Durian Patah serta perkembangan Kota Ambon, sehingga Visi RPJM-Des Hunuth/Durian Patah memiliki 4 makna penting yang terinspirasi dan terefleksi dari budaya hidup masyarakat Desa Hunuth/Durian Patah, yakni;

Religius: Yang dimaksud religius adalah sebagai masyarakat yang multietnis dan multikultur dengan berbagai struktur adat istiadat, budaya dan keragaman agama sehingga dalam pergaulan hidup sebagai budaya ***“Orang Basudara”*** memiliki toleran saling menghargai dan menghormati termasuk dalam menjalankan kewajiban pada masing-masing pemeluk agama. Hidup rukun dan saling menghargai bukan saja pada level komunitasnya, namun juga antar kepercayaan dengan pemeluk agama lain. Hal ini berimplikasi pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan akhlak masyarakat, moral dan etik yang berwawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks kehidupan yang religius, saling menghormati dengan sikap toleransi yang tinggi dapat menghindari masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban.

Tangguh: Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas merupakan penggerak menghadapi perkembangan global yang semakin ketat di era kemajuan teknologi. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang baik membuat masyarakat tidak goyah dan terpengaruh meskipun harus

menghadapi berbagai tantangan hidup yang diakibatkan karena berbagai gejolak akibat perubahan. Jiwa masyarakat yang berkarakter dan kuat membuat masyarakat mampu melepaskan diri dari ancaman dan tantangan ke depan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia adalah pilihan prioritas menghadapi perubahan global di era *digitaline* sehingga membuat masyarakat Desa Hunuth/Durian Patah semakin maju dan tidak tertinggal dalam menyerap maupun menyaring setiap informasi yang semakin berkembang dan mendunia. Konteks kehidupan masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sejahtera: Menggambarkan derajat kehidupan warga Desa Hunuth/Durian Patah yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar baik di bidang pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera dalam pengertian hakiki, rata-rata masyarakat telah memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi serta layanan kebutuhan dasar yang lebih baik dan berkualitas, rasa aman dan tertib serta hidup membaur saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan.

Mandiri: Masyarakat harus berjuang dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang merupakan anugerah Tuhan agar dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya, sehingga masyarakat dapat memberdayakan diri dengan tidak bergantung pada belas kasihan, namun terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

1.3.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Karena itu, misi merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan dan isu-isu strategis, sehingga rumusan misi memberi pendasaran dan semangat sekaligus spirit untuk mengimplementasikan seluruh strategi pembangunan desa ke depan. Dengan demikian, misi merupakan pernyataan yang lebih konkrit untuk mewujudkan visi.

Bertolak dari pernyataan di atas, maka Misi RPJM-Des Hunuth/Durian Patah tahun 2023-2028, adalah;

Misi 1: Meningkatkan nilai-nilai religius masyarakat Desa Hunuth-Durian Patah.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai-nilai religius masyarakat yang bersumber dari kepercayaan masing-masing dan merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup dari masyarakat Desa Hunuth/Durian Patah. Selain itu, pola hidup masyarakat dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang telah mengakar akan menjadi kekuatan untuk meningkatkan keharmonisan hidup keluarga. Pola hidup menghormati dan menghargai keberagaman dalam toleransi menjadi darah daging dan karakter warga Desa Hunuth/Durian Patah, sehingga masyarakat merasa suasana hidup yang aman, nyaman, damai dan tertib.

Misi 2: Mewujudkan penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pengembangan usaha masyarakat.

Misi ini lebih terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pelaku usaha dengan membudayakan pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola pelayanan publik oleh aparatur pemerintah desa serta pengembangan usaha oleh masyarakat. Hal mendasar dari Misi ini adalah dengan penguasaan teknologi informatika, kualitas pelayanan publik semakin baik, berkualitas dan transparan serta masyarakat lebih mudah memasarkan hasil usaha.

Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik di bidang pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera menuju desa mandiri. Disamping itu juga meningkatkan nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai sumber pemersatu dalam tatanan budaya **“Orang Basudara”**.

Misi 4: Memfasilitasi warga masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya alam.

Misi ini dimaksud untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat agar dapat memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKP-Des tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi masyarakat dalam

pemanfaatan sumberdaya pembangunan di desa guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1.4.1 Maksud Penyusunan RKP-Des Tahun 2024, antara lain:

- a. Agar Desa memiliki rencana pembangunan tahunan berkesinambungan yang dijabarkan dari RPJM-Des.
- b. Memberikan gambaran kondisi aktual Desa terkini, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJM-Des.
- c. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan Pemerintah Desa.
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi dan swadaya dari masyarakat menuju masyarakat mandiri dan berkualitas.

1.4.2 Tujuan Penyusunan RKP-Des Tahun 2024, antara lain:

- a. Sebagai dokumen rencana kerja pemerintah desa tahun 2024 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- a. Untuk mengetahui kondisi masyarakat terkini agar dapat memberikan motivasi dan semangat untuk lebih mandiri dan berkualitas.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya di Desa secara optimal dan berkelanjutan.
- c. Prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam mengelola pembangunan di Desa.
- d. Sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

1.5 Hubungan Antar Dokumen

RKP-Des Hunuth/Durian Patah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya wajib menjabarkan setiap kebijakan program RPJM-Des Hunuth/Durian Patah tahun 2023-2028. Selain RPJM-Des, dalam proses penyusunan RKP-Des juga harus mempertimbangkan secara cermat arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon tahun 2006-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon tahun 2023-2026. Hal ini penting, karena untuk mensinkroniskan dan mensinergis kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Ambon maupun sumber-

sumber pembiayaan lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

1.6 Sistematika Penulisan RKP Desa

Sistematika penulisan RKP-Des Hunuth/Durian Patah tahun 2024, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RKP-Des Hunuth/Durian Patah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, visi dan misi, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya.

Bab ini menjelaskan kinerja keuangan desa dan kebijakan keuangan Desa Hunuth/Durian Patah, meliputi: kinerja pelaksanaan APB Des, kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja desa, kebijakan pemerintah desa dan cakupan kegiatan yang tidak terealisasi.

BAB III Proses Penyusunan RKP Desa.

Bab ini menguraikan tentang proses penyusunan RKP Desa yang diawali dengan penyeramatan dan penyelarasan kegiatan, mekanisme penyusunan RKP Desa, serta Musyawarah Desa.

BAB IV Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran

Bab ini menguraikan tentang prioritas alokasi program dan kegiatan maupun anggaran yang masuk desa, baik bersumber dari anggaran desa, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi/pusat.

BAB V Daftar Usulan RKP

Bab ini menguraikan tentang kesepakatan usulan program/kegiatan hasil perengkingan yang menjadi kesepakatan bersama pemerintah desa dengan perwakilan masyarakat untuk dibiayai oleh pemerintah Kota Ambon.

BAB VI Penutup.

Bab ini lebih menguraikan hal-hal umum terhadap hakikat serta manfaat dukungan dan peranan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

BAB II

EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kinerja Pelaksanaan APB-Des.

Kebijakan pelaksanaan APB-Des selama tahun 2023, diawali dengan menata sistem manajemen pengelolaan APB-Des melalui pencermatan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa terus berupaya untuk meningkatkan kinerja tata kelola keuangan dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menata manajemen organisasi pemerintahan desa, meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat serta berbagai kebijakan pembangunan lainnya. Dinamika manajemen APB-Des yang cukup positif ini, dipicu oleh kebijakan alokasi pembiayaan yang berbasis kinerja, manajemen pengelolaan anggaran desa yang mulai tertata lebih transparansi, serta akuntabel.

2.1.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam jangka 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi dari 9 sumber pendapatan, masing-masing; (1) Pendapatan Asli Desa (PA-Des); (2) Dana Desa (DD); (3) Bagi Hasil Pajak dan Retibusi; (4) Alokasi Dana Desa (ADD); (5) Bantuan Keuangan Kota; (6) Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; (7) Hibah; (8) Sumbangan Pihak Ketiga, dan; (9) Pendapatan Lain-Lain.

Bertolak dari amanat UU No. 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijadikan rujukan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan desa. Realita pengelolaan pendapatan desa selama tahun 2023 menunjukkan kontribusi Pendapatan Transfer merupakan sumber utama pendapatan desa, sedangkan PA-Des belum dapat diandalkan karena kontribusinya masih nihil. Di sisi lain potensi untuk digarapkan sebagai sumber PA-Des cukup tersedia, namun terkendali dengan regulasi tentang keuangan daerah.

Meningkatnya kebutuhan pembangunan desa, dengan sendirinya berdampak pada kebutuhan keuangan yang terus menunjukkan pertumbuhan. Akumulasi realisasi pendapatan Desa Hunuth Durian

Patah pada tahun 2023 sebesar Rp.2.897.158.225,- menurun dari target sebesar Rp.3.270.456.000,- atau 88,66%. Cakupan realisasi pendapatan desa dimaksud dapat diikuti pada tabel 3.1 dan gambar 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Desa tahun 2023

No	Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa (PA-Des)				
2	Dana Desa	829.781.000	829.781.000	-	100%
3	Alokasi Dana Desa	2.294.017.000	1.911.680.830	382.336.170	84,25%
4	Bagi hasil pajak dan Restribusi				
5	Bantuan Keuangan Kota				
6	Bantuan Keuangan Provinsi		-	-	
7	Hibah				
8	Sumbangan Pihak Ketiga				
9	Pendapatan Lain-lain bunga bank	2.594.000	11.632.395	(9.038.395)	Akumulasi Bunga Bank
10	Lain-lain pendptan desa yang sah (transfer sisa ADD bln November 2022)	133.074.000	133.074.000	0	
Jumlah		3.270.456.000	2.897.158.225	373.297.775	

Sumber : Siskeudes Hunuth Durian Patah Tahun 2023

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Desa tahun 2023



2.1.2 Belanja Desa

Kinerja tata kelola belanja desa menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan program pembangunan desa yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJM-Des Hunuth Durian Patah 2022-2028. Belanja desa adalah seluruh pengeluaran yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Desa Hunuth Durian Patah. Untuk mencapai sasaran pembangunan desa, belanja desa harus dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dengan indikator kinerja. Di sisi lain, alokasi belanja desa juga harus memperhatikan pendekatan capaian kinerja *SDGs* desa yang memuat rumusan 18 tujuan utama pembangunan desa.

Akumulasi alokasi kebijakan perencanaan penganggaran sedapat mungkin dapat mempertimbangkan secara cermat struktur belanja desa untuk kebutuhan 5 bidang. Dengan demikian cakupan proporsi realisasi belanja Desa Hunuth Durian Patah selama tahun 2024 untuk ke 5 bidang tersebut, masing-masing; Bidang Penyelegaraan Pemerintahan Rp.995.194.264; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp.668.456.263; Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.128.485.756; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.386.203.071 dan; Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp.176.400.000.-

Gambaran realisasi belanja desa secara rinci selama tahun 2023, dapat diikuti pada tabel 3.3 dan gambar 3.3 berikut.

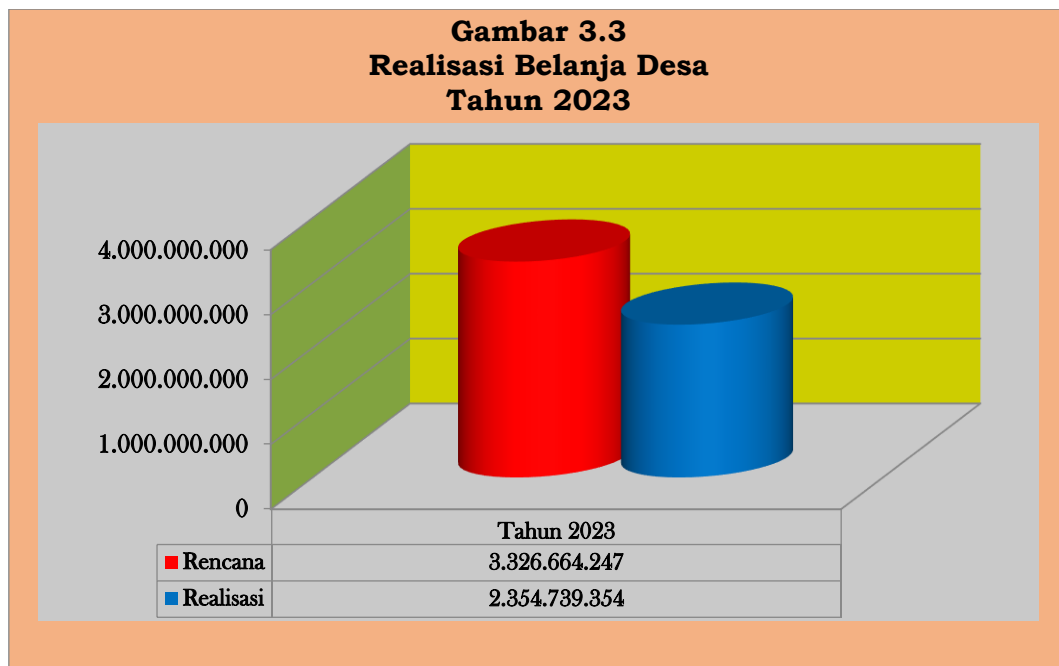
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Belanja Desa tahun 2023

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.196.650.680	995.194.264	201.456.416	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.175.029.995	668.456.263	506.573.732	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	203.553.250	128.485.756	75.067.494	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	559.332.394	386.203.071	173.129.323	

5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	192.097.927	176.400.000	15.697.927	
Jumlah		3.326.664.247	2.354.739.354	971.924.893	

Sumber : Siskeudes Desa Hunuth Durian Patah Tahun 2023

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Belanja Desa tahun 2023



2.2 Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan Pemerintah Desa yang telah dilakukan terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023, antara lain :

- Memprioritaskan kegiatan Penanganan Stunting karena adanya indikasi gizi kurang balita yang beresiko stunting.
- Melakukan perubahan RKP-Des dan APBDes melalui Musyawarah Desa karena adanya tambahan pendapatan desa bersumber penyeteroran Sisa ADD bulan November 2022 yang baru ditransfer ke rekening kas desa pada bulan Januari 2023 sebesar Rp. 133.074.000,- yang dianggarkan untuk membiayai kegiatan desa tahun anggaran 2023.

2.3 Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi.

Kinerja pelaksanaan program/kegiatan sangat dipengaruhi sejauhmana kemampuan alokasi pembiayaan untuk membiayai setiap program/kegiatan yang direncanakan. Realitas menunjukkan tidak semua kegiatan dapat direalisasikan Dana Transfer ADD untuk bulan

November dan Desember tidak terealisasi, dan telah dilakukan upaya untuk dianggarkan untuk tahun berikutnya, antara lain;

- a. Pembangunan Saluran Drainase di RT 002/RW.02, Jalan lingkungan, Jalan Tani, sarana tempat cuci umu RT.003/RW.01.
- b. Bantuan Program Rumah Tidak Hunikelompok usaha kecil tidak dapat dilakukan kerana dana yang bersumber dari ADD tahun 2023 yang ditransfer ke rekening kas desa sudah dipenghujung bulan Desember 2023, dan telah diupayakan untuk dianggarkan kembali di tahun berikutnya, 2024.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP-Des diawali dengan kegiatan musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Kegiatan musyawarah desa dilaksanakan setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa Hunuth Durian Patah tahun 2023-2028, selanjutnya dilakukan proses dengan mengedepankan langkah-langkah, sebagai berikut:

3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan, antara lain:

1. Rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 - Berdasarkan PMK Nomor 146 Tahun 2023
 - Dana Desa senilai Rp. 1.053.963.000,-
2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2023
 - Alokasi Dana Desa senilai Rp. 2.349.558.000,-

Sementara berdasarkan hasil kajian desa dan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Kota.
 - Pembangunan gedung serbaguna Kate-Kate, Desa Hunuth/Durian Patah;
 - Pembangunan jalan lingkungan RT.003/01 sepanjang 327 M;
 - Pembangunan Talud pengaman sungai RT.002/02; 64,94 M;
 - Pembangunan jalan lapen gereja Hunuth; 0,12 Km;
 - Pembangunan ruang guru SD Kristen 2 Hunuth;
 - Pembangunan ruang perpustakaan SD Kristen 2 Hunuth;
 - Pembangunan ruang laboratorium SD Kristen 2 Hunuth
 - Rehabilitasi ruang kelas SD Neg.92 Kate-kate;

3.2 Penyusunan RKP Desa.

Mekanisme penyusunan RKP-Des Hunuth-Durian Patah Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP-Des dengan melaksanakan kegiatan:
 - 1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - 2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 3) Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Selanjutnya hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP-Des dan daftar usulan RKP-Des.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP-Des untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa. Tim selanjutnya mencermati kembali ulang dokumen RPJM-Des kemudian menyusun rancangan RKP-Des serta rancangan daftar usulan RKP-Des.
3. Tim Penyusun RKP-Des melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kota.
4. Tim Penyusun RKP-Des mencermati ulang dokumen RPJM-Des dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM-Des.
5. Tim Penyusun RKP-Des menyusun Rancangan RKP-Des dengan berpedoman kepada: Hasil kesepakatan Musyawarah Desa, pagu indikatif desa, Pendapatan Asli Desa, rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota, Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, serta hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
6. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP-Des. selanjutnya menyampaikan Berita Acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP-Des yang dilampiri dengan dokumen rancangan RKP-Des dan rancangan daftar usulan RKP-Des.
7. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Des) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP-Des yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Des.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Des dikonsultasikan dengan Walikota melalui Camat untuk mendapat masukan.

9. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Des.

Setelah mencermati dan menganalisis perkembangan dan kebutuhan masyarakat di desa Hunuth Durian Patah, maka disusunlah prioritas program dan kegiatan tahun 2024 yang dijabarkan dalam lima bidang, masing-masing (lampiran):

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah.
 - b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - e. Sub Bidang Pertanahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

5. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencna
 - 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak

3.3 Musyawarah Desa.

Dokumen RKP-Des yang telah disusun sudah melalui proses Musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 29 Desember 2023.

Hasil kesepakatan Musrenbang-Des dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP-Des dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Sering ditemui dalam proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dialokasikan pada daerah pedesaan terjadi tumpangtindih antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan rencana pembangunan Desa, akibatnya masyarakat yang menjadi korban kebijakan. Menyikapi kondisi demikian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dengan mempedomani Undang-Undang tersebut desa diberi hak otonomi untuk menyusun kebijakan pembangunan sesuai potensi dan sumberdaya yang tersedia. Karena memiliki hak otoritas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan di desa harus bertumpuh pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dalam dokumen RPJM-Des serta disinergikan dan diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan di masing-masing wilayah pedesaan.

Dari hasil kajian terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di desa, disepakati program prioritas yang diharapkan dapat dialokasikan untuk dikelola di desa baik bersumber dari dana transfer maupun bantuan pembiayaan dari pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku maupun Pemerintah Pusat sebagaimana terurai pada tabel 4.1-4.3 berikut

Tabel 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.

Kode	Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
01	02	03	04	05
1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
1.1	Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 tahun		929.736.590,-
1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah desa	1 paket		142.458.150,-
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 paket		3.481.250,-
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 paket		82.275.125,-
Jumlah				1.157.950.590,-
2.	Pelaksanaan Pembangunan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.1	Sub bidang Pendidikan			119.550.600,-
	- Pengelolaan PAUD desa	1 Paket	Hunuth	45.000.000,-

	- Peningkatan Sarana Perpustakaan/pojok baca	1 paket	Hunuth	24.952.100,-
	- Operasional Perpustakaan	1 paket	Hunuth	49.598.500,-
2.2	Sub Bidang Kesehatan			198.875.000,-
	- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	1 paket	Hunuth	36.198.000,-
	- Penyelenggaraan Posyandu (Balita,Lansia)	5 Posyandu	Hunuth	113.100.000,-
	- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	1 paket	Hunuth	17.262.500,-
	- Pemeliharaan sarana prasarana posyandu	2 unit	Hunuth	9.850.000,-
	- Penyediaan Insentif Kadr BKB, BKR	15 orang	Hunuth	36.000.000,-
2.3	Sub Bidang PU dan Penataan Ruang			216.368.788,-
	1. Pembangunan/Rehabilitasi/pengerasan jalan desa	383	RW.01,02	116.023.790,-
	2. Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani	30x2 m	RT.003/RW.01	56.669.366,-
	3. Rehab/Peningkatan Prasarana Balai Pertemuan	1 unit	RT.001/RW.02	40.675.632,-
2.4	Sub.Bid. Kawasan Permukiman			517.838.093,-
	1. Dukungan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni	15 unit	RW.01,02,03	150.000.000,-
	2. Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur bor dan instalasi kran umum)	2 unit	RT.003/RW.01	220.750.433,-
	3. Pembangunan/peningkatan sarana sanitasi permukiman	3 paket	RW.01,02	147.087.660,-
	4. Pembangunan saluran drainase	126 m	RT.002/RW.02	73.324.778,80
2.5	Sub Bid. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			72.807.500,-
	1. Penyelenggaraan Informasi publik desa	1 paket	Hunuth	3.395.000,-
	2. Pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi informasi desa	2 kegiatan	Hunuth	69.412.500,-
2.6	Sub Bid. Energi dan Sumberdaya mineral			203.000.000,-
	1. Penyediaan Listrik desa/lampu jalan	7 unit	RT.003/01;02/02	203.000.000,-
Jumlah				1.328.439.981,-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan			
3.1	Sub bid. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 paket	Hunuth	60.320.000,-
	1. Bimtek manajemen dan pemetaan resiko bencana	1 paket	Hunuth	8.795.000,-
	2. Operasional Posko Siaga Bencana	1 paket	Hunuth	31.300.000,-
	3. Penyediaan rambu evakuasi dan peta rawan bencana	1 paket	Hunuth	4.000.000,-
	4. Penyuluhan hukum dan kamtibmas	1 kali	Hunuth	7.225.000,-
	5. Penyediaan Opersional Polmas/Kamtibmas	1 paket	Hunuth	9.000.000,-
3.2	Sub Bid. Kebudayaan dan Keagamaan			57.990.000,-
	1. Fasilitasi kegiatan keagamaan	2 paket	Hunuth	30.000.000,-

	2. Pembentukan dan Pembinaan forum kerukunan umat beragama	2 kegiatan	Hunuth	15.845.000,-
	3. Fasilitasi kegiatan HUT, RI dan Kota Ambon	2 kegiatan	Hunuth	7.600.000,-
	4. Fasilitasi Sarpras perkumpulan kedukaan	1 paket	Hunuth	4.545.000,-
3.3.	Sub Bid. Kepemudaan dan Olahraga			28.440.250,-
	5. Fasilitasi kegiatan lomba kepemudaan/olahraga tingkat desa	2 kegiatan	Hunuth	9.394.000,-
	6. Pembentukan dan pembinaan karang taruna	2 kegiatan	Hunuth	19.046.250,-
3.4	Sub Bid. Kelembagaan MAsyarakat			36.768.000,-
	1. Pembinaan PKK	2 kegiatan	Hunuth	22.868.000,-
	2. Peningkatan kapasitas kader posyandu	1 kali	Hunuth	13.900.000,-
Jumlah				183.518.250,-
4.	Pemberdayaan Masyarakat			
4.1	Sub bid. Kelautan dan Perikanan			141.950.000,-
	1. Pembangunan Sarana Budidaya Ikan/KJA milik desa (bumdes)	1 paket	Hunuth	135.000.000,-
	2. Bimtek Pengenalan Teknologi Perikanan	1 kali	Hunuth	6.950.000,-
4.2	Sub Bid. Pertanian dan Peternakan			48.192.464,-
	1. Penguatan Ketahanan Pangan desa			37.982.464,-
	2. Bimtek pengenaklan teknologi tepat guna pertanian	1 kali	Hunuth	10.210.000,-
4.3	Sub Bid. Peningkatan Kapasitas Aparatur desa			191.006.430,-
	1. Peningkatan Kapasitas Kepala desa	2 kali	Hunuth	35.362.000,-
	2. Peningkatan kapasitas perangkat desa	2 kali	Hunuth	106.086.000,-
	3. Peningkatan kapasitas BPD	2 kali	Hunuth	35.362.000,-
	4. Peningkatan kapasitas Pokja Inklusi	1 kali	Hunuth	5.101.250,-
	5. Bimtek Kader teknis desa	1 kali	Hunuth	4.661.250,-
	6. Bimtek tim pemutakhiran data SDGs	1 kali	Hunuth	4.433.930,-
4.4	Sub Bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			70.912.500,-
	1. Pelatihan ketrampilan kelompok UPPKA	1 kali	Hunuth	4.347.500,-
	2. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel	3 paket	Hunuth	20.760.000,-
	3. Penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 paket	Hunuth	8.237.500,-
	4. Penanganan awal kasus kekerasan perempuan dan anak	1 paket	Hunuth	10.000.000,-
	5. Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak	2 keg.	Hunuth	27.567.500,-
4.5	Sub.bid. Koperasi, UMKM			63.951.000,-
	1. Pengembangan sarana prasarana usaha Mikro Kecil, menengah	7 klp.	hunuth	65.951.000,-
Jumlah				543.258.644,-

5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.1	Sub bid. Penanggulangan Bencana	1 paket	Hunuth	202.164.249,-
5.2	Sub Bid, Keadaan Mendesak Desa			
	1. Bantuan Langsung Tunai	61 KPM	Hunuth	219.600.000,-
Jumlah				421.764.249,-

Tabel 4.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
Jumlah					

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kota.

No	Asal Program	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
Jumlah					

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

Untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des, maka hasil Musrenbang-Des yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, dirumuskan dan disepakati usulan desa yang diajukan untuk dianggarkan dalam APBD Kota Ambon dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai, berikut:

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa.
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh desa.
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa.
4. Fasilitas dan infrastruktur yang terbatas di desa.

Gambaran progam/kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBD Kota Ambon tahun 2024 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1 Program Kegiatan Usulan RKP-Des
Untuk Dibiayai APBD Kota Ambon**

No	Bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1					
2					
3					
B	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1	Rehab Talud Permukiman	RT.004/ RW.03	75x5 M	Warga RW.03	
2	Pembangunan Jalan Permukiman	RT.003/ RW.01	550 M	Warga RT.003.01	175.000.000
3	Lapen Jalan Permukiman	RT.003/ 02	50x2	(pekerjaan Lanjutan)	
C	Pembinaan Kemasyarakatan				
1					
2					

3					
4					
D	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Bantuan Sarana Usaha Kelompok Nelayan (Budidaya ikan di KJA)			2 kelompok	
2					
3					
4					
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
1					

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintah bersama masyarakat desa saling bekerjasama membangun desanya. Keberhasilan pembangunan melalui partisipatif harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Proses ini diharapkan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak terwadahi.

Dengan sendirinya proses penyusunan RKP-Des yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan semakin transparansi dan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Des seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Hunuth Durian Patah, 29 Desember 2023

Kepala Desa Hunuth Durian Patah



YONDRI V. H. KAPPUW, ST

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

DESA : HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN : TELUK AMBON
KOTA : AMBON
PROVINSI : MALUKU

No	Bidang/Kegiatan	Mendukung SDGs ke..	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan
									DD	ADD	Lain-Lain	
	PAGU ANGGARAN								1.053.963.000	2.349.558.000		
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (RKPDES)											
I.1	Sub Bid. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan											
1	Siltap dan Tunjangan Kades	18	1 orang kades	100%	Desa Hunuth	12 bln	Kepala Desa	12 bln		56.550.000		Swakelola
2	Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	8 orang staf desa	100%	Desa Hunuth	12 bln	Staf desa	12 bln		300.300.000		Swakelola
3	Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	3, 18	1 org.Kades, 8 org. Staf, 9 org. BPD	100%	Desa Hunuth	12 bln	Kades, Staf desa, BPD,	12 bln		28.020.000		Swakelola
4	Penyediaan Jaminan Sosial Pekerja rentan, RT-RW, Kader Posyandu	3, 10	Terpenuhinya BPJS tenaga kerja 85 org.Pekerja Rentan, RT-RW,Kader Posyandu, BKB-BKR	100%	Desa Hunuth	12 bln	85 org Pekerja Rentan	12 bln		38.130.000		Swakelola
5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Terpenuhinya operasional pemerintahan desa	100%	Desa Hunuth	12 bln	Perangkat desa	12 bln		116.136.065		Swakelola
6	Penyediaan Tunjangan BPD	18	9 org BPD	100%	Desa Hunuth	12 bln	BPD	12 bln		178.400.000		Swakelola
7	Penyediaan Operasional BPD	18	Terpenuhinya operasional BPD	100%	Desa Hunuth	12 bln	BPD	12 bln		18.000.000		Swakelola
8	Penyediaan Insentif/Operasonal RT/RW	18	Terpenuhinya operasional RT-RW	100%	Desa Hunuth	12 bln	Pengurus RT-RW	12 bln		75.600.000		Swakelola
9	Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa/Pejabat, Perangkat Desa	18	Terpenuhinya tunjangan kinerja kades dan staf	100%	Desa Hunuth	3 kali	Kades dan staf desa			59.100.000		Swakelola
10	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	Terpenuhinya operasional Pemerintahan desa bersumber dari Dana desa	100%	Desa Hunuth	12 bln	Perangkat desa	12 bln	29.500.000	-		Swakelola
11	Penyediaan Insentif Cleaning Servis kantor (2 org)	3, 18	Terpenuhinya insentif 2 org petugas cleaning servis kantor	100%	Desa Hunuth	12 bln	Petugas clening servis	12 bln		18.000.000		Swakelola
12	Insentif Petugas Kebersihan Desa (2 org)	3, 18	Terpenuhinya insentif 2 org petugaskebersihan lingkungan desa	100%	Desa Hunuth	12 bln	Petugas potong rumput	12 bln		12.000.000		Swakelola
I.2	Sub Bid. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan											
1.	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Pemerintah Desa	9, 18	Terpenuhinya sarana pendukung pemerintah desa	100%	Desa Hunuth	1 bln				46.000.000		Swakelola

No	Bidang/Kegiatan		Mendukung SDGs ke..	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan
										DD	ADD	Lain-Lain	
	2.	Peningkatan Gedung/Prasarana Pemerintah desa (ruang kerja BPD dan Sanitair)	9, 18	Terpenuhinya ruang kerja BPD dan Sarana Sanitair Kantor desa	100%	Desa Hunuth					28.380.150		Swakelola
I.3	Sub Bid. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												
	1.	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs	18	Terpenuhinya Updating IDM dan SDGs		Desa Hunuth				12.450.000			Swakelola
I.4	Sub Bid. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												
	1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Reguler	18			Desa Hunuth				-	10.252.500		Swakelola
	2.	Penyelenggaraan Musdes Lainnya/Musdes Khusus	18			Desa Hunuth				-	4.825.000		Swakelola
	3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM, RKP, APBDes)	18			Desa Hunuth				-	41.161.000		Swakelola
	4.	Inventarisasi penilaian Aset desa	18			Desa Hunuth				-	795.000		Swakelola
	5.	Penyusunan Laporan Kepala Desa	18			Desa Hunuth				-	1.650.000		Swakelola
	6.	Pengembangan Sistem Informasi Desa / website	4, 9			Desa Hunuth				-	5.000.000		Swakelola
	7.	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan	18			Desa Hunuth				-	10.825.000		Swakelola
I.4	Sub Bid. Pertanian												
	1.	Sosialisasi di bidang pertanian	13			Desa Hunuth				-	7.500.000		Swakelola
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										41.950.000	1.056.624.715		
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
II.1	Sub Bid. Pendidikan												
	1.	Penyelenggaraan PAUD Desa	4	Terpenuhinya insentif untuk 5 guru PAUD desa	100%	Desa Hunuth	12 bln	Guru PAUD mekar bangsa	12 bln	-	45.000.000		Swakelola
	2.	Penyediaan Pojok Baca ruangan bermain anak di Perpustakaan	4	Tersedianya pojok baca perpustakaan desa	100%	Desa Hunuth	1 bln	Siswa, pengelola perpustades	1 bln	17.500.000			Swakelola
	2.	Operasional Perpustakaan Desa	4	Terpenuhinya operasional Perpustakaan	100%	Desa Hunuth	12 bln	Pengelola perpustades	12 bln	-	13.765.422		Swakelola
II.2	Sub Bid. Kesehatan												
	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	3	Pemantauan dan konseling gizi balita dan bumil	100%	Desa Hunuth	12 bln			27.798.000	8.400.000		Swakelola
	2	Penyediaan insentif kader Posyandu	3	Terpenuhinya insentif 15 kader posyandu balita dan 15 kader posyandu lansia	100%	Desa Hunuth	12 bln	Kader posyandu Balita, lansia	12 bln	-	72.000.000		Swakelola
	3	Penyediaan insentif KPM	3	Terpenuhinya insentif 3 org.KPM	100%	Desa Hunuth	12 bln	Kader KPM	12 bln		9.000.000		Swakelola
	4	Penyediaan PMT Balita dan Bumil dan pencegahan stunting)	2, 3		100%	Desa Hunuth				32.000.000			Swakelola

No	Bidang/Kegiatan	Mendukung SDGs ke..	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan
									DD	ADD	Lain-Lain	
	5 Operasional Posyandu (3 posyandu)	3, 5		100%	Desa Hunuth				-	9.000.000		Swakelola
	6 Penyediaan Perlengkapan Posyandu	3, 10	Terpenuhinya perlengkapan 3 posyandu	100%	Desa Hunuth	1 bln	Posyandu		14.785.000			Swakelola
	8 Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan bagi kader kesehatan desa	3, 17		100%	Desa Hunuth				15.750.000			Swakelola
	10 Sosialisasi program layanan Kesehatan/BPJS	3, 17	Sosialisasi layanan BPJS	100%	Desa Hunuth	1 bln	Warga		7.500.000			Swakelola
	12 Penyediaan Operasional Desa Siaga Kesehatan	3	Terpenuhinya operasional penanganan penyakit menular	100%	Desa Hunuth				15.033.750,00	-		Swakelola
	14 Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita	3, 5	Terpenuhinya insentif kader BKB	100%	Desa Hunuth	12 bln	Insentif kader BKB 10 org		-	24.000.000		Swakelola
	16 Rehab Sarana Posyandu Dedaunan	3, 5		100%	Desa Hunuth				15.000.000,00			Swakelola
II.3	Sub Bid. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1 Pembangunan/Rehab Jalan Permukiman (383 m; RT003/02,002/01.003/01)	9, 11, 18		100%	Desa Hunuth				-	120.842.420		Swakelola
	2 Peningkatan Jalan Tani (RT.003/01)	9, 11		100%	Desa Hunuth				61.065.950			Swakelola
	3 Peningkatan Prasarana Balai Pertemuan	9, 18	Penyediaan sarana Sanitair,WC	100%	Balai pertemuan					15.500.000		Swakelola
	4 Penyediaan perlengkapan balai pertemuan	18	Terpenuhinya 1 unit AC ruangan	100%	Balai pertemuan	1 bln	AC ruangan 2 PK			9.500.000		Swakelola
II.4	Sub Bid. Kawasan Permukiman											
	1 Bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (10 unit)	1, 3, 10	tahun 2023, 8 unit RTLH, di tahun 2024, 7	100%	Desa Hunuth	1 bln	15 unit RTLH		-	150.000.000		Swakelola
	2 Pemeliharaan Sumber air bersih/Mata air (RT. 001/01)	6		100%	Desa Hunuth				19.147.000	-		Swakelola
	3 Pembangunan Sanitasi Lingkungan (drainase RT.002/02, 003/02, RT.003/01)	3, 10, 11		100%	Desa Hunuth				-	151.209.779		Swakelola
	4 Bantuan stimulan Jamban Keluarga kurang mampu (10 KK)	1, 10	Terdapat 10 KK perlu jamban sehat	100%	Desa Hunuth				60.000.000	-		Swakelola
	5 Rehab Tempat Cuci Mandi Umum (Rt.003/01)	6		100%	Desa Hunuth				-	21.000.000		Swakelola
	6 Fasilitasi Kegiatan pengelolaan sampah	12		100%	Desa Hunuth				-	31.069.900		Swakelola
II.5	Sub Bid. Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa											
	1. Penyediaan Sarana pengangkut sampah lingkungan/lorong desa	12	Terpenuhinya 1 unit motor pengangkut sampah lorong	100%	Desa Hunuth	12 bln	Motor pengangkut sampah lorong			48.000.000		Swakelola

No	Bidang/Kegiatan	Mendukung SDGs ke..	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan
									DD	ADD	Lain-Lain	
II.6	Sub Bid. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											
	1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho,dll)	10, 18	Terpenuhinya Sarana informasi desa	100%	Desa Hunuth	12 bln	Sarana informasi APBDes, dll	12 bln		10.850.000		Swakelola
	2 Penyediaan Sarana Informasi Rumah Data	9	Terpenuhinya sarana pendukung Rumah Data kependudukan	100%	Rumah data	12 bln	Sarana Komputer dan papan data	12 bln	17.500.000			Swakelola
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa									285.579.700	739.137.521		
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
III.1	Sub Bid. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat											
	1. Kesiapsiagaan Tanggap bencana skala desa	13		100%	Desa Hunuth				-	8.795.000		Swakelola
	2. Operasional Posko bencana desa	13		100%	Desa Hunuth				-	20.000.000		Swakelola
	3. Penyediaan Rambu, jalur evakuasi	13		100%	Desa Hunuth				-	4.000.000		Swakelola
	4. Penyuluhan Hukum, kamtibmas	11		100%	Desa Hunuth				-	7.225.000		Swakelola
	5. Operasional Kamtibmas, Polmas	11		100%	Desa Hunuth				-	9.000.000		Swakelola
III.2	Sub Bid. Keagamaan dan Kebudayaan			100%								
	1 Fasilitasi kegiatan keagamaan	11, 18	Terpenuhinya kegiatan keagamaan kristen dan muslim	100%	Desa Hunuth	2 bln	Fasilitasi kegiatan Keagamaan Kristen dan islam	2 bln		30.000.000		Swakelola
	2 Pembinaan forum kerukunan umar bergama	11, 18		100%	Desa Hunuth					15.845.000		Swakelola
	3 Fasilitasi Kegiatan HUT RI, Kota Ambon	11		100%	Desa Hunuth					7.600.000		Swakelola
	4 Fasilitasi Kegiatan Lomba Pagelaran Seni budaya	11, 18	Terpenuhinya kegiatan pagelaran seni budaya	100%	Desa Hunuth	1 bln	Pagelaran Seni budaya, pesparawi, dll			50.000.000		Swakelola
	5 Pembentukan dan pembinaan sanggar seni	9, 18	Terpenuhinya sanggar seni desa	100%	Desa Hunuth	12 bln	Forum Anak					
III.3	Sub Bid. Kepemudaan dan Olah raga			100%								
	1. Lomba Kepemudaan dan Olah raga	10, 17		100%	Desa Hunuth	1 bln	organisasi kepemudaan			6.800.000	5.433.000	Swakelola
	2. Pembentukan dan Pembinaan Karang Taruna	10, 17		100%	Desa Hunuth	12 bln	pemuda			19.046.250		Swakelola
III.3	Sub Bid. Kelembagaan Masyarakat											
	1 Operasional PKK	3, 5, 18		100%	Desa Hunuth	12 bln	TP-PKK			18.000.000		Swakelola
	2 Pembinaan PKK	3, 5		100%	Desa Hunuth	1 bln	TP-PKK			7.868.000		Swakelola
	3 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Pengurus RT-RW	3, 5		100%	Desa Hunuth	1 bln	Kader posyandu, pengurus RT			13.900.000		Swakelola
	4 Penyelenggaraan Lomba Dasawisma	3,5		100%	Desa Hunuth	1 bln	TP-PKK			7.500.000		Swakelola
Jumlah Bidang Pembinaan Masyarakat										225.579.250	5.433.000	
IV.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											

No	Bidang/Kegiatan	Mendukung SDGs ke..	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan
									DD	ADD	Lain-Lain	
IV.1	Sub Bid. Kelautan dan Perikanan											
	1 Bantuan usaha perikanan	8, 14	Terpenuhinya bantuan perahu nelayan	100%	Desa Hunuth	1 bln	bantuan perahu nelayan 1 unit	1 bln	7.500.000	-		Swakelola
	2 Penyediaan sarana tambatan perahu nelayan	8, 14	Penyediaan tambatan perahu nelayan	100%	RT.002/01	1 bln	23 unit tambatan perahu nelayan	1 bln	10.000.000			
	3 Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Perikanan	9, 14			Desa Hunuth				7.500.000			Swakelola
IV.2	Sub Bid. Pertanian dan Peternakan											
	1. Dukungan Ketahanan Pangan tingkat desa	1, 2, 12	Bantuan bibit, pakan, peralatan bidang perikanan dan pertanian		Desa Hunuth				210.792.600	-		Swakelola
	2. Pengenalan Teknologi Tepat Guna Pertanian dan Perikanan	2, 14			Desa Hunuth				12.500.000	-		Swakelola
IV.3	Sub Bid. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											
	1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18			Desa Hunuth				-	35.362.000		Swakelola
	2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18			Desa Hunuth				-	106.086.000		Swakelola
	3. Peningkatan Kapasitas BPD	18			Desa Hunuth				-	35.362.000		Swakelola
	4. Peningkatan Kapasitas Tim/Pokja Inklusi	8, 18			Desa Hunuth				5.101.250	-		Swakelola
	5. Bimtek Kader Teknis Desa	18			Desa Hunuth				-	4.661.250		Swakelola
	6. Bimtek Tim Pemutakhiran SDGs desa	18			Desa Hunuth				4.433.930	-		Swakelola
IV.4	Sub Bid. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga											
	1. Penyuluhan ketrampilan kelompok UPPKA	1, 5, 8			Desa Hunuth					4.347.500		Swakelola
	2. Peningkatan Kapasitas penyandang Difabel	10	2 kelompok Usaha penyandang difabel		Desa Hunuth				4.755.000	-		Swakelola
	3. Fasilitasi Sarana Usaha penyandang difabel	1, 10			Desa Hunuth		Perlengkapan Usaha kuliner 3 klp		12.000.000	-		Swakelola
	4. Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	5			Desa Hunuth					8.237.500		Swakelola
	5. Operasional Pokja Inklusi/PATBM	5			Desa Hunuth					10.000.000		Swakelola
	6. Operasional Forum Anak tingkat Desa	5,1			Desa Hunuth					6.000.000		Swakelola
IV.5	Sub Bid. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)											
	1 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil	1, 8			Desa Hunuth				63.951.000			Swakelola
IV.6	Sub Bid. Perdagangan dan Perindustrian											
	1 Bimtek Manajemen Usaha Bumdes	8			Desa Hunuth				4.795.000			Swakelola
	2 Penyediaan Tempat Usaha Kuliner Bumdes	1, 8			Desa Hunuth				8.500.000			Swakelola

No	Bidang/Kegiatan		Mendukung SDGs ke..	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan
										DD	ADD	Lain-Lain	
	3	Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Perbengkelan	1, 8, 10	Terpenuhinya Bantuan 2 kelompok perbengkelan motor	100%	RT.005/03; 003/02					20.000.000		Swakelola
	4	Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Jahit	1, 8	Terpenuhinya Bantuan 2 Kelompok usaha jahit	100%	RT.002/02; 003/02					10.000.000		
	5	Fasilitasi Bantuan Kelompok Sumur bor	1, 8	Terdapat 1 kelompok sumur bor	100%	RT.002/02					8.500.000		
	6	Fasilitasi Bantuan Kelompok Seni kreatif	1, 8	Terdapat kelompok usaha seni kreatif	100%	RT.002/02					8.500.000		
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat										351.828.780	257.056.250		
V	BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
V.I	Sub Bid. Penanggulangan Bencana												
	1.	Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam	13, 14, 15			Desa Hunuth					202.164.000		Swakelola
V.II	Sub. Bid. Keadaan Mendesak Desa												
	1.	Bantuan Langsung Tunai (61 KK x 12 bln x 300.000)	1, 2, 10			Desa Hunuth				219.600.000			Swakelola
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana										219.600.000	202.164.000		
JUMLAH BELANJA DESA										898.958.480	2.480.561.736		
Surplus (Defisit)													
VI	PEMBIAYAAN												
VI.1	1.	Silpa Tahun 2023								100.787.000	488.707.000		
	2.	Penerimaan pembiayaan lainnya (akumulasi bunga bank)											
V.1	Penyertaan Modal BUMDes									175.000.000			
	Jumlah Pembiayaan Netto									(19.995.480)	(131.003.736)		
	JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAAYAAN												
	SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN									-	-		

Desa Hunuth/Durian Patah, 29 Desember 2023

MENGETAHUI :

Tim Penyusun

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : HUNUTH/DURIAN PATAH
 KECAMATAN : TLUK AMBON
 KABUPATEN/KOTA : AMBON
 PROVINSI : MALUKU

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penyediaan ruangan BPD	Desa Hunuth	27.340.500		tidak	ADD
2	Penyediaan sarana sanitair kantor	Kantor desa	15.000.000		tidak	ADD
3	Penyediaan motor pengangkut sampah lorong	Kantor desa	48.500.000		tidak	ADD
Jumlah Per Bidang			90.840.500			
II.	Bid. Penyelenggaraan Pembangunan Desa					
1	Bimtek Kelompok BKR	Desa Hunuth	8.307.500		tidak	ADD
2	Penyediaan operasional desa siaga kesehatan	Desa Hunuth	15.033.750		tidak	DD
3	Rehab Posyandu Dedaunan	Posyandu	13.750.000		tidak	ADD
4	Pembangunan jalan permukiman (51 m)	RT.003/01	22.279.000		tidak	ADD
5	Rehab/peningkatan jalan lingkungan (111m)	RT.002/01	35.265.000		tidak	ADD
6	Rehab jalan lingkungan (221 m)	RT.003/02	63.297.000		tidak	ADD
7	Peningkatan jalan usaha tani (30x2 m)	RT.003/01	61.065.000		tidak	ADD
8	Peningkatan sarana balai pertemuan (WC/kamar mandi)	Balai pertemuan	15.500.000		tidak	ADD
9	Bantuan stimulan rumah tidak layak huni	8 unit	80.000.000		tidak	ADD
10	Pembangunan saluran drainase (126m)	RT.002/02	73.324.000		tidak	ADD
11	Pembangunan saluran drainase (58 m)	RT.003/02	58.124.000		tidak	ADD
12	Pembangunan tanggul tempat cuci umum (14x0,75m)	RT.003/01	19.760.000		tidak	ADD
Jumlah Per Bidang			465.705.250			
III.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Operasional Posko Siaga bencana	Desa Hunuth	14.950.000		tidak	ADD
2	Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana	Desa Hunuth	4.000.000		tidak	ADD
3	Penyuluhan hukum kamtibmas	Desa Hunuth	7.225.000		tidak	ADD
4	Pembantuan dan pembinaan forum kurukunan agama	Desa Hunuth	15.845.000		tidak	ADD
5	Pembentukan dan pembinaan karang taruna	Desa Hunuth	19.046.250		tidak	ADD
6	Peningkatan kapasitas LKD (posyandu dan RT)	Desa Hunuth	13.900.000		tidak	ADD
Jumlah Per Bidang			74.966.250			
IV.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat					
1	Bimtek diversifikasi produk olahan ikan	Desa Hunuth	6.950.000		tidak	DD
2	Pengelolaan sarana usaha budidaya ikan	Desa Hunuth	25.000.000		tidak	DD
3	Bimtek kader teknis desa	Desa Hunuth	4.661.250		tidak	ADD
4	Bimtek tim pemutakhiran SDGS	Desa Hunuth	4.433.000		tidak	DD
5	Pelatihan kehumasan desa	Desa Hunuth	5.000.000		tidak	ADD
6	Pelatihan ketrampilan UPPKA	Desa Hunuth	4.347.500		tidak	ADD
7	Peningkatan kapasitas penyandang difabel	Desa Hunuth	4.755.000		tidak	DD
8	Sosialisasi pencegahan kekerasan anak dan perempuan	Desa Hunuth	8.237.500		tidak	ADD
9	Bantuan kelompok usaha UPPKA dan kuliner	Desa Hunuth	39.850.000		tidak	ADD
10	Bimtek pengelolaan usaha bumdesa	Desa Hunuth	4.793.750		tidak	ADD
11	Bantuan kelompok usaha perbengkelan pemuda	RT.002/01	13.952.500		tidak	ADD
12	Penyediaan sarpras penanggulangan bencana	Desa Hunuth	14.347.000		tidak	ADD
Jumlah Per Bidang			136.327.500			
JUMLAH TOTAL			767.839.500			

Mengetahui,
Kepala Desa Hunuth//Durian Patah

Hunuth, Desember 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

YONDRI V.H. KAPPUW, ST

A. TAHALEA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : HUNUTH/DURIAN PATAH
 KECAMATAN : TELUK AMBON
 KABUPATEN/KOTA : KOTA AMBON
 PROVINSI : MALUKU

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksa naan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>i</i>
1.	Pembangunan Desa	Pembangunan Talud TPU Hunuth	Dinas Perkim Kota Ambon	11	2024	TPU Covid	1,00	paket	481.831.850
		Pembangunan Gapura TPU Hunuth	Dinas Perkim Kota Ambon	11	2024	TPU Covid	1,00	paket	250.000.000
		Pembangunan Jalan lingkungan Desa Hunuth	Dinas PUPR Kota Ambon	11	2024	RT.003/RW.01	13,65	M	175.000.000
		Pembangunan Jalan Aspal (Lapen) Gereja Desa Hunuth	Dinas PUPR Kota Ambon	11	2024	RT.001/RW.01	0,12	Km	200.000.000
		Pembangunan/Renovasi Gedung Pertemuan Kate-kate	Dinas PUPR Kota Ambon	11	2024	RT.001/RW.03	25,64	M2	200.000.000
		Pembangunan Talud Pengaman Sungai	Dinas PUPR Kota Ambon	11	2024	RT.002/RW.02	64,94	M	200.000.000
		Pembangunan Ruang Perpustakaan dan perabotnya	Dinas Pendidikan Kota Ambon	4	2024	SD Kristen 2 Hunuth	1,00	paket	263.007.000
		Pembangunan Ruang Guru dan Perabotnya	Dinas Pendidikan Kota Ambon	4	2024	SD Kristen 2 Hunuth	1,00	paket	251.572.000

	Pembangunan Ruang Laboratorium Beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan Kota Ambon	4	2024	SD Kristen 2 Hunuth	1,00	paket	251.572.000
	Rehabilitasi Ruang Kelas	Dinas Pendidikan Kota Ambon	4	2024	SD Negeri 92 Kate-kate	5,00	ruang	754.720.000
	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Dinas Pendidikan Kota Ambon	4	2024	SD Negeri 92 Kate-kate	1,00	paket	100.000.000

Mengetahui,
Kepala Desa Hunuth/Durian Patah

Hunuth, November 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

YONDRI V.H. KAPPUW, ST

A. TAHALEA

USULAN PROGRAM/KEGIATAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TELUK AMBON TAHUN 2025

No	PIORITAS NEGERI	SASARAN NEGERI	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME	PAGU	PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BIDANG PEMBANGUNAN										
8	DESA HUNUTH			1. Pembangunan Riol Permukiman dan talud	Permukiman Penduduk	RT.001/RW.03	30x2 M	Rp	300.000.000,00	Dinas PUPR
				2. Rehab Talud Penahan Tanah Permukiman	Permukiman Penduduk	RT.004/RW.03	75x6 M	Rp	300.000.000,00	Dinas PUPR
				3. Pembangunan Jalan Rabat Beton	Jalan Lingkungan	RT.003/RW.01	250 M	Rp	200.000.000,00	Dinas PUPR
				4. Betonisasi Jalan Permukiman (Lanjutan)	Jalan Permukiman	RT.003/RW.02	3x50 M	Rp	150.000.000,00	Dinas PUPR
TOTAL DESA HUNUTH/Dp (H)								Rp	950.000.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN										
1	E. DESA HUNUTH			BantuanSarana Usaha Kelompok KJA (Aquatec)	Kelompok Nelayan KJA	Desa Hunuth	2 Klp		300.000.000	Dinas Kelautan Perikanan
				TOTAL DESA HUNUTH (E)						
TOTAL								-		

DOKUMENTASI MUSRENBANG DESA RKPDES 2024

